

**KACA LEMBARAN - IMPOR - PERUBAHAN KETIGA
2018.**

PERMENDAG NO. 09 TAHUN 2018, LL KEMENDAG, 5 HLM.

**PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS
PERMENDAG NOMOR 40/M-DAG/PER/9/2009 TENTANG VERIFIKASI ATAU
PENELUSURAN TEKNIS IMPOR KACA LEMBARAN.**

- ABSTRAK** : - bahwa untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan impor kaca lembaran serta mendukung pelaksanaan tata niaga impor melalui pengawasan *post border*, perlu melakukan beberapa perubahan terhadap Permendag Nomor 40/M-DAG/PER/9/2009 tentang Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor Kaca Lembaran sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Permendag No. 92 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Permendag No. 40/M-DAG/PER/9/2009 tentang Verifikasi atau Penelusuran teknis Impor Kaca Lembaran;
- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah :

Permendag Nomor 40/M-DAG/PER/9/2009 tentang Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor Kaca Lembaran (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 320) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permendag No. 92 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Permendag No. 40/M-DAG/PER/9/2009 tentang Verifikasi atau Penelusuran teknis Impor Kaca Lembaran (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1893);
 - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang :
 1. Diantara Pasal 3 dan Pasal 4 Permendag Nomor 40/M-DAG/PER/9/2009 tentang Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor Kaca Lembaran sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Permendag No. 92 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Permendag No. 40/M-DAG/PER/9/2009 tentang Verifikasi atau Penelusuran teknis Impor Kaca Lembaran disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 3A;
 2. Perubahan pada Ketentuan Pasal 5 Permendag Nomor 40/M-DAG/PER/9/2009 tentang Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor Kaca Lembaran sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Permendag No. 92 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Permendag No. 40/M-DAG/PER/9/2009 tentang Verifikasi atau Penelusuran teknis Impor Kaca Lembaran;
 3. Perubahan pada Ketentuan Pasal 9A Permendag Nomor 40/M-DAG/PER/9/2009 tentang Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor Kaca Lembaran sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Permendag No. 92 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Permendag No. 40/M-DAG/PER/9/2009 tentang Verifikasi atau Penelusuran teknis Impor Kaca Lembaran;

4. Perubahan pada Ketentuan Pasal 10 Permendag Nomor 40/M-DAG/PER/9/2009 tentang Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor Kaca Lembaran sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Permendag No. 92 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Permendag No. 40/M-DAG/PER/9/2009 tentang Verifikasi atau Penelusuran teknis Impor Kaca Lembaran

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Februari 2018.